

Optimalisasi Penerapan Diversi dalam Penanganan Anak sebagai Kurir Narkotika; Revisi Regulasi dan Dukungan Sosial

Jessica Audrey¹

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
jessica.205210060@stu.untar.ac.id

Ade Adhari

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
adea@fh.untar.ac.id

Abstract

This study aims to explore the optimization of the implementation of diversion in handling children involved as drug couriers, with a focus on the legal regulation revisions and social support required. The research uses a normative legal study methodology with a qualitative approach, relying on descriptive analysis of existing regulations and relevant scholarly journals. The primary data sources consist of laws and regulations on juvenile criminal justice, while secondary sources are derived from legal literature published in the last ten years. The findings conclude that diversion plays an important role in addressing cases of children involved as drug couriers, but its implementation in Indonesia is still hindered by insufficiently comprehensive legal policies and inadequate social support, thus requiring regulatory revisions and inter-agency coordination to ensure its effectiveness. Social support, such as rehabilitation programs, alternative education, and economic empowerment, is crucial to creating new opportunities for these children, while technology can strengthen monitoring and evaluation of the diversion process to ensure its continuity as a rehabilitation effort based on restorative justice principles.

Keywords: *Optimization, Diversion, Drug Couriers*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi optimalisasi penerapan diversi dalam penanganan anak yang terlibat sebagai kurir narkotika, dengan fokus pada revisi regulasi hukum dan dukungan sosial yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan metodologi studi hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan analisis deskriptif terhadap regulasi yang berlaku serta jurnal ilmiah yang relevan. Sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan tentang peradilan pidana anak,

¹Corresponding Author

sementara sumber sekunder berasal dari literatur hukum yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diversi memiliki peran penting dalam menangani anak yang terlibat sebagai kurir narkoba, namun penerapannya di Indonesia masih terkendala oleh kebijakan hukum yang kurang komprehensif dan dukungan sosial yang belum maksimal, sehingga revisi regulasi dan koordinasi antarinstansi diperlukan untuk memastikan efektivitasnya. Dukungan sosial, seperti program rehabilitasi, pendidikan alternatif, dan pemberdayaan ekonomi, sangat penting untuk menciptakan peluang baru bagi anak-anak ini, sementara teknologi dapat memperkuat pemantauan dan evaluasi proses diversi untuk memastikan keberlanjutannya sebagai upaya rehabilitasi yang berbasis pada keadilan restoratif.

Kata Kunci: Optimalisasi, Disversi, Kurir Narkoba

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi masalah sosial yang merambah ke berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Fenomena anak yang terlibat dalam jaringan narkoba, baik sebagai pengedar, kurir, ataupun bagian dari transaksi narkoba, telah mengkhawatirkan banyak pihak.² Anak-anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba sering kali dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial yang buruk, kekurangan ekonomi, dan faktor psikologis lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif dalam menangani kasus-kasus seperti ini, salah satunya melalui mekanisme diversi yang sudah diatur dalam sistem peradilan pidana anak.

Diversi merupakan salah satu instrumen yang diharapkan dapat mengurangi kriminalisasi anak-anak dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk diproses di luar jalur peradilan formal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dengan memfasilitasi proses penyelesaian perkara tanpa harus menempatkan mereka dalam sistem peradilan yang dapat merugikan mereka di masa depan.³ Dalam konteks anak yang terlibat sebagai kurir narkoba, penerapan diversi bertujuan untuk mencegah mereka terjerumus lebih jauh dalam dunia kriminal, sekaligus memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Idealnya, penerapan diversi dalam penanganan anak sebagai kurir narkoba harus dilakukan secara komprehensif, dengan melibatkan semua pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap masa depan anak. Proses diversi harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan hak anak, rehabilitasi,

² I. Wayan Govinda Tantra, Made Minggu Widiantra, and Luh Putu Suryani, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (July 20, 2020): 215–20, <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.2020.215-220>.

³ Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (June 30, 2014): 16, <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>.

serta pencegahan agar mereka tidak kembali terlibat dalam tindak pidana. Revisi regulasi yang lebih jelas dan pedoman teknis yang terperinci sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan diversifikasi, serta memperkuat koordinasi antarinstansi untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dalam penanganan kasus ini.

Namun, dalam praktiknya, penerapan diversifikasi dalam kasus anak yang terlibat sebagai kurir narkoba masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah ketidaklengkapan kebijakan hukum yang mengatur mekanisme ini. Meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mencantumkan diversifikasi sebagai langkah yang memungkinkan, penerapannya dalam kasus narkoba tidak selalu berjalan lancar karena kurangnya pedoman teknis yang jelas bagi aparat penegak hukum. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal jumlah tenaga ahli maupun fasilitas rehabilitasi, menjadi tantangan tersendiri.⁴ Banyak anak yang terlibat dalam kasus narkoba tidak mendapatkan akses rehabilitasi yang memadai, yang akhirnya memperburuk kondisi mereka dan berpotensi menghambat proses reintegrasi mereka ke masyarakat.

Selain masalah kebijakan, dukungan sosial terhadap proses diversifikasi juga masih kurang maksimal. Anak-anak yang menjadi kurir narkoba sering kali berasal dari keluarga yang disfungsi atau memiliki latar belakang sosial ekonomi yang memprihatinkan. Dalam banyak kasus, mereka tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari keluarga atau masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka.⁵ Dukungan sosial yang lebih besar, seperti program pemberdayaan keluarga, pendidikan alternatif, serta penguatan jaringan sosial di lingkungan sekitar anak, sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas diversifikasi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi optimalisasi penerapan diversifikasi dalam penanganan anak yang terlibat sebagai kurir narkoba. Fokus utama penelitian ini adalah pada pentingnya revisi regulasi yang lebih mendalam dan penguatan dukungan sosial untuk memastikan bahwa diversifikasi dapat berjalan dengan efektif. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan diversifikasi dapat menjadi solusi yang lebih tepat dalam menangani anak yang terlibat dalam kasus narkoba, memberikan mereka kesempatan untuk rehabilitasi, serta mencegah mereka terjerumus lebih jauh ke dalam dunia kriminal.

Penelitian yang penulis lakukan tidak sepenuhnya merupakan temuan baru, karena sejumlah studi sebelumnya telah membahas topik terkait penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Salah satu karya yang relevan adalah tulisan Diah Ratna dan Gde Made Swardhana pada tahun 2021. Dalam karyanya, mereka mengkaji optimalisasi pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dengan orientasi pada restorative justice di Kota Denpasar.⁶ Kesamaan

⁴ Nia Khairunnisya et al., "Kebijakan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang yang Menyebabkan Luka," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 3 (March 20, 2023): 269–80, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.143>.

⁵ Irwan Irwan, "Problematika Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba," *Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): 525–38, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art2>.

⁶ Diah Ratna Sari Hariyanto and Gde Made Swardhana, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi pada Restorative Justice di Kota Denpasar," *Jurnal*

antara penelitian mereka dan penelitian penulis terletak pada fokus yang sama, yaitu optimalisasi penerapan diversifikasi dalam penanganan anak. Namun, perbedaan utama terletak pada lokasi kajian mereka yang terfokus pada Denpasar, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah pada penanganan anak yang terlibat sebagai kurir narkoba di Indonesia secara umum dan mengidentifikasi pentingnya revisi regulasi dan dukungan sosial.

Selain itu, karya Yerusalina Ingratubun, dkk. yang diterbitkan pada tahun 2023 membahas tentang diversifikasi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.⁷ Kesamaan karya ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai mekanisme diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Namun, karya tersebut lebih menekankan pada proses hukum yang berlaku bagi anak yang berkonflik dengan hukum secara umum, sementara penelitian penulis lebih terfokus pada anak yang terlibat dalam kasus narkoba sebagai kurir, yang memerlukan pendekatan khusus dalam penerapan diversifikasi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Asep Syarifuddin Hidayat, dkk. pada tahun 2018, membahas perlindungan hukum terhadap anak yang berperilaku sebagai kurir narkoba.⁸ Kesamaan antara karya mereka dan penelitian penulis terletak pada topik terkait perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba, termasuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana anak. Namun, perbedaan terletak pada fokus penelitian mereka yang lebih pada perlindungan hukum secara umum, sedangkan penelitian penulis secara spesifik mengkaji penerapan diversifikasi dan tantangan dalam penanganan anak yang berperilaku sebagai kurir narkoba dengan menyoroti pentingnya revisi kebijakan dan dukungan sosial.

Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap karya-karya yang ada, penulis menyimpulkan bahwa meskipun sudah ada sejumlah penelitian mengenai penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, belum ada karya yang secara komprehensif membahas penerapan diversifikasi khusus untuk anak yang terlibat sebagai kurir narkoba, serta mencakup aspek revisi regulasi dan dukungan sosial sebagai bagian integral dari proses tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pemetaan strategi optimalisasi diversifikasi dalam konteks ini dan membahas peran regulasi serta dukungan sosial yang sangat krusial dalam memaksimalkan efektivitas penerapan diversifikasi.

Posisi penelitian penulis di dalam literatur yang ada adalah sebagai kajian yang mengisi kekosongan dalam penelitian sebelumnya, yang lebih umum dan belum secara spesifik mengarah pada penanganan anak yang terlibat dalam jaringan narkoba. Novelty terletak pada analisis yang mendalam mengenai pentingnya revisi kebijakan hukum dan penguatan dukungan sosial untuk

Legislasi Indonesia 18, no. 3 (September 30, 2021): 394–404, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>.

⁷ Yerusalina Ingratubun, Elsa Rina Maya Toule, and Hadibah Zachra Wadjo, "Diversifikasi Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Pattimura Legal Journal* 2, no. 3 (November 14, 2023): 223–43, <https://doi.org/10.47268/pela.v2i3.10676>.

⁸ Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 307–30, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>.

mendukung implementasi diversifikasi secara lebih efektif. Hal ini sangat penting untuk menciptakan sebuah pendekatan yang lebih holistik dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, terutama yang terlibat dalam peredaran narkoba, dengan tujuan utama memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi mereka.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang dilakukan adalah studi hukum normatif yang dijelaskan secara analisis deskriptif. Sumber primer dalam penelitian ini adalah regulasi hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana anak dan penerapan diversifikasi. Sumber sekunder yang digunakan adalah jurnal ilmiah dan karya ilmiah lainnya dengan publikasi dalam 10 tahun terakhir yang relevan dengan topik penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan uji keabsahan data melalui triangulasi data, yang dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber data yang ada dan memastikan kesesuaian antara teori, regulasi, dan temuan penelitian sebelumnya.

Konsep Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Diversifikasi merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem peradilan pidana yang dirancang khusus untuk menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam konteks ini, diversifikasi memberikan pendekatan alternatif yang lebih humanis dibandingkan proses peradilan konvensional. Konsep ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana yang terlalu represif, sekaligus mendukung pemulihan mereka sebagai individu yang lebih baik di masa depan.⁹ Sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk melindungi hak-hak anak, diversifikasi menjadi pendekatan progresif dalam menangani kasus hukum anak, termasuk anak yang berperan sebagai pelaku tindak pidana ringan hingga kasus yang lebih kompleks seperti menjadi kurir narkoba.

Dasar hukum pelaksanaan diversifikasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam undang-undang ini, diversifikasi disebut sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan. Pasal 7 UU SPPA mengatur bahwa diversifikasi wajib dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan, baik itu pada tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, selama anak yang terlibat memenuhi kriteria tertentu, seperti ancaman pidana di bawah tujuh tahun atau tindak pidana tanpa korban. Ketentuan ini juga selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Prinsip diversifikasi didasarkan pada konsep restorative justice atau keadilan restoratif, yang menekankan pada upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Restorative justice tidak hanya fokus pada hukuman,

⁹ Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (March 27, 2019): 15–30, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>.

tetapi lebih kepada penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat.¹⁰ Prinsip ini juga mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak anak, di mana diversifikasi dirancang untuk meminimalkan dampak traumatis dari sistem peradilan pidana. Diversifikasi mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara yang konstruktif, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan menyakitkan.

Tujuan utama diversifikasi adalah untuk melindungi kepentingan terbaik anak (the best interest of the child). Selain itu, diversifikasi juga bertujuan untuk mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, memastikan rehabilitasi yang efektif, dan mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat. Diversifikasi juga berfungsi untuk mengurangi beban kerja lembaga peradilan pidana anak, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih fokus pada kasus-kasus serius yang membutuhkan perhatian lebih mendalam. Dengan kata lain, diversifikasi memberikan solusi yang seimbang antara kebutuhan perlindungan anak dan penegakan hukum yang adil.

Mekanisme diversifikasi pada tingkat kepolisian merupakan tahap pertama dalam proses penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam tahap ini, penyidik kepolisian memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan dan mengarahkan kasus ke proses diversifikasi. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga anak, korban, dan petugas pendamping dari Balai Pemasarakatan (Bapas).¹¹ Penyidik bertugas untuk menilai apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi. Jika disepakati, penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang memulihkan keadaan tanpa perlu membawa kasus tersebut ke tingkat kejaksaan.

Pada tingkat kejaksaan, diversifikasi dilakukan dengan melibatkan jaksa penuntut umum, keluarga anak, korban, serta petugas Bapas. Jaksa memiliki peran untuk mengevaluasi hasil diversifikasi yang telah dilakukan pada tingkat kepolisian. Jika diversifikasi pada tingkat kepolisian belum tercapai, jaksa dapat menginisiasi proses diversifikasi baru dengan mempertimbangkan aspek-aspek keadilan restoratif. Proses ini dirancang untuk memberikan ruang negosiasi yang lebih luas antara pihak-pihak terkait. Dalam beberapa kasus, diversifikasi pada tingkat ini sering kali lebih berhasil karena melibatkan unsur mediasi formal yang lebih terstruktur.

Diversifikasi juga dapat dilakukan pada tingkat pengadilan jika upaya pada tahap kepolisian dan kejaksaan tidak berhasil. Hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan dilakukannya diversifikasi selama proses persidangan. Dalam tahap ini, hakim berperan sebagai mediator yang memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Proses ini bertujuan untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak tanpa harus menjatuhkan vonis pidana terhadap anak. Namun, jika diversifikasi pada tingkat pengadilan tidak tercapai, maka proses peradilan akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang

¹⁰ Selamat Riadi, "Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di PPA Polres Lobar)," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (August 11, 2016): 124–36, <https://doi.org/10.12345/ius.v4i2.353>.

¹¹ Emy Rosna Wati, "Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum," *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (October 27, 2017): 279–94, <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1162>.

berlaku.¹² Keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk anak, keluarga, korban, dan masyarakat.

Dalam banyak kasus, diversifikasi dapat menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik hukum tanpa harus menghancurkan masa depan anak. Namun, pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang konsep diversifikasi, resistensi dari pihak korban, dan keterbatasan sumber daya pendukung seperti petugas Bapas. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas dan pemahaman semua pihak agar proses diversifikasi dapat berjalan lebih efektif. Penting juga untuk dicatat bahwa diversifikasi tidak selalu dapat diterapkan pada semua kasus anak. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana serius atau kasus dengan korban yang mengalami kerugian besar, diversifikasi mungkin tidak menjadi pilihan yang tepat.

Namun, dalam kasus anak sebagai kurir narkoba, diversifikasi dapat menjadi solusi untuk memberikan kesempatan rehabilitasi yang lebih baik. Anak-anak dalam situasi ini sering kali menjadi korban eksploitasi dari sindikat narkoba, sehingga pendekatan yang lebih humanis melalui diversifikasi dapat membantu memulihkan mereka dari trauma dan tekanan yang dialami. Diversifikasi juga membuka peluang untuk memperbaiki hubungan sosial antara anak, korban, dan masyarakat.¹³ Dengan melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian, diversifikasi menciptakan ruang untuk dialog dan pemulihan bersama. Hal ini tidak hanya membantu anak untuk belajar dari kesalahannya tetapi juga memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang lebih manusiawi. Dengan demikian, diversifikasi berfungsi sebagai jembatan untuk menciptakan harmoni sosial sekaligus menegakkan keadilan yang lebih holistik.

Faktor Penyebab Anak Terlibat dalam Kasus Kurir Narkoba

Fenomena anak-anak yang terlibat dalam kasus kurir narkoba merupakan permasalahan serius yang tidak hanya melibatkan hukum, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Dalam banyak kasus, anak-anak yang menjadi kurir narkoba tidak sepenuhnya menyadari dampak buruk dari peran yang mereka jalankan. Mereka sering kali menjadi korban eksploitasi pihak-pihak yang lebih dewasa, yang memanfaatkan ketidaktahuan atau kelemahan mereka.¹⁴ Fenomena ini mencerminkan kompleksitas persoalan yang melibatkan berbagai faktor penyebab, yang harus dipahami secara mendalam untuk menciptakan solusi yang tepat.

Faktor lingkungan sosial memainkan peran signifikan dalam mendorong anak-anak terlibat dalam kasus kurir narkoba. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi atau dalam keluarga yang

¹² Tigor Apred Zenegger, Ismansyah Ismansyah, and Aria Zurnetti, "Urgensi Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana," *UNES Law Review* 6, no. 4 (August 8, 2024): 12120–33, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2185>.

¹³ Irwan, "Problematika Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba."

¹⁴ Kayus Kayowuan Lewoleba and Yuliana Yuli Wahyuningsih, "Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 9, no. 6 (November 24, 2022): 1969–82, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.28084>.

memiliki anggota yang terlibat dalam jaringan narkoba cenderung lebih rentan untuk direkrut. Lingkungan yang buruk ini sering kali menormalisasi aktivitas ilegal, termasuk perdagangan narkoba, sehingga anak-anak menganggap aktivitas tersebut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua dan lemahnya sistem pendukung sosial juga memperbesar peluang anak-anak untuk menjadi korban eksploitasi.

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab utama anak-anak terlibat dalam kasus kurir narkoba. Banyak anak berasal dari keluarga miskin yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam situasi seperti ini, tawaran uang yang cepat dan mudah dari pekerjaan sebagai kurir narkoba sering kali menjadi pilihan yang menggoda. Anak-anak dari keluarga yang mengalami tekanan ekonomi merasa bertanggung jawab untuk membantu keuangan keluarga, meskipun dengan cara yang melanggar hukum. Sayangnya, jaringan narkoba sangat mahir dalam mengeksploitasi kondisi ekonomi ini untuk merekrut anak-anak yang putus asa.

Faktor psikologis juga memiliki pengaruh yang signifikan. Anak-anak yang mengalami tekanan emosional, seperti kehilangan orang tua, perceraian, atau pelecehan dalam keluarga, lebih rentan untuk mencari pelarian dalam bentuk aktivitas yang berisiko. Anak-anak ini sering kali merasa kurang percaya diri dan mudah dipengaruhi oleh teman sebaya atau orang dewasa yang menawarkan 'jalan keluar' melalui keterlibatan dalam perdagangan narkoba. Kurangnya pendidikan tentang bahaya narkoba dan minimnya akses ke bantuan psikologis juga memperburuk situasi ini.¹⁵

Selain itu, pengaruh teman sebaya merupakan salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan. Anak-anak yang berada dalam kelompok teman sebaya yang terlibat dalam aktivitas ilegal lebih mudah terjerumus dalam jaringan narkoba. Tekanan untuk diterima oleh kelompok dan rasa solidaritas sering kali mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang sama, meskipun mereka menyadari konsekuensinya. Dalam situasi ini, anak-anak cenderung mengabaikan nilai moral dan hukum demi menjaga hubungan dengan kelompok mereka.¹⁶ Kurangnya pendidikan dan pengetahuan juga menjadi penyebab lain yang memperbesar risiko anak-anak menjadi kurir narkoba. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai sering kali tidak memiliki keterampilan atau wawasan yang cukup untuk memahami bahaya yang mereka hadapi.

Mereka juga kurang memiliki kemampuan untuk menolak bujukan atau ancaman dari pihak-pihak yang ingin merekrut mereka. Dalam banyak kasus, anak-anak ini bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan tindakan ilegal. Peran media dan teknologi dalam mempengaruhi keterlibatan anak-anak dalam kasus kurir narkoba juga patut diperhatikan. Di era digital ini, jaringan narkoba semakin canggih dalam merekrut anak-anak melalui media sosial dan aplikasi komunikasi lainnya. Anak-anak yang sering terpapar konten yang

¹⁵ Devi Ginting, Ahmad Fauzi, and Ida Nadirah, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkoba," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (January 14, 2023): 214–20, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.341>.

¹⁶ Deden Najmudin et al., "Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir)," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 243–51, <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.564>.

mempromosikan gaya hidup mewah atau aktivitas ilegal cenderung lebih mudah terpengaruh untuk mencoba hal-hal berisiko. Dalam beberapa kasus, teknologi juga digunakan untuk mengancam atau memanipulasi anak-anak agar mengikuti perintah dari pelaku kejahatan.

Kurangnya intervensi dari aparat penegak hukum dan lembaga sosial juga memperburuk masalah ini. Dalam banyak kasus, anak-anak yang sudah terlibat dalam jaringan narkoba tidak mendapatkan pendampingan yang memadai untuk keluar dari situasi tersebut. Lemahnya upaya pencegahan dan rehabilitasi membuat anak-anak ini terjebak dalam siklus eksploitasi yang sulit diakhiri. Selain itu, sistem hukum yang tidak sensitif terhadap kebutuhan anak sering kali memperburuk trauma mereka, alih-alih memberikan perlindungan yang seharusnya.

Budaya permisif terhadap narkoba di beberapa komunitas juga menjadi faktor yang memperbesar risiko anak-anak terlibat. Pada beberapa daerah, penggunaan dan perdagangan narkoba tidak dianggap sebagai kejahatan serius, sehingga anak-anak yang tumbuh di lingkungan tersebut cenderung menganggap aktivitas tersebut sebagai sesuatu yang normal. Ketidakhadiran norma yang tegas terhadap narkoba menciptakan ruang bagi jaringan kejahatan untuk merekrut anak-anak tanpa hambatan berarti.¹⁷ Kurangnya akses terhadap pendidikan karakter dan nilai-nilai agama juga menjadi faktor yang signifikan. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan moral yang kuat cenderung memiliki batasan yang lemah antara perilaku yang benar dan salah. Pendidikan karakter yang berfokus pada pengembangan etika dan integritas dapat membantu anak-anak memahami risiko dan konsekuensi dari tindakan mereka. Sayangnya, kurangnya akses terhadap pendidikan semacam ini membuat anak-anak lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungannya.

Stigma sosial terhadap anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba juga menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Dalam banyak kasus, anak-anak yang sudah terlibat merasa tidak memiliki jalan keluar karena takut dikucilkan oleh masyarakat. Stigma ini sering kali membuat mereka enggan mencari bantuan atau melaporkan tekanan yang mereka alami. Akibatnya, mereka tetap terjebak dalam jaringan narkoba tanpa ada upaya pemulihan yang berarti.¹⁸ Dengan berbagai faktor yang saling terkait ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk mencegah keterlibatan anak-anak dalam kasus kurir narkoba. Pendekatan ini harus mencakup penguatan peran keluarga, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan, serta penguatan sistem hukum yang lebih ramah anak. Anak-anak bukanlah penjahat, melainkan korban dari kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks. Dengan memahami akar masalah ini, kita dapat menciptakan strategi yang lebih efektif untuk melindungi mereka dari eksploitasi jaringan narkoba.

¹⁷ Rido Rizki Andriawan, "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Perhatian Khusus terhadap Generasi Milenial," *Jurnal Media Administrasi* 8, no. 1 (February 14, 2023): 01–12, <https://doi.org/10.56444/jma.v8i1.453>.

¹⁸ Ahmad Malontu et al., "Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual dan Narkoba pada Usia Remaja Siswa MTs dan MA Ponpes Al-Amin Desa Labonu Kabupaten Tolitoli," *Tolis Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (November 17, 2023): 49–54, <https://doi.org/10.56630/tm.v1i2.532>.

Implementasi Diversi dalam Kasus Anak sebagai Kurir Narkotika

Diversi adalah pendekatan hukum yang memberikan prioritas pada penyelesaian kasus anak di luar jalur peradilan pidana. Konsep ini menjadi bagian integral dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.¹⁹ Dalam konteks anak yang terlibat sebagai kurir narkotika, diversi menjadi mekanisme penting untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus mencegah anak dari dampak negatif sistem peradilan yang terlalu represif. Meskipun demikian, implementasi diversi dalam kasus ini menghadapi tantangan yang cukup signifikan, mengingat kompleksitas persoalan yang melibatkan jaringan kejahatan narkotika.

Penerapan diversi dalam kasus anak sebagai kurir narkotika memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara eksplisit mengatur bahwa diversi wajib dilakukan pada semua tingkatan proses peradilan untuk anak yang diancam dengan pidana di bawah tujuh tahun atau yang tidak memiliki riwayat kriminal. Namun, dalam kasus narkotika, beberapa perdebatan muncul, terutama karena narkotika dianggap sebagai kejahatan serius. Meski demikian, dalam prinsip diversi, fokus utama tetap pada pemulihan anak daripada penghukuman, dengan mempertimbangkan mereka sebagai korban eksploitasi dari jaringan kriminal.

Prinsip diversi mengutamakan pendekatan restoratif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk anak, keluarga, korban (jika ada), aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan, menghindarkan anak dari stigma sebagai pelaku kriminal, dan memastikan pemulihan emosional serta psikologis anak. Dalam kasus anak sebagai kurir narkotika, prinsip ini menjadi tantangan tersendiri karena keterlibatan anak sering kali merupakan hasil tekanan, manipulasi, atau eksploitasi oleh pihak dewasa.²⁰ Tujuan utama dari diversi adalah memberikan perlindungan kepada anak, mencegah dampak buruk dari proses peradilan pidana, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus melalui hukuman formal.

Dalam konteks anak sebagai kurir narkotika, diversi bertujuan memutus mata rantai eksploitasi anak oleh jaringan narkotika dan memberikan rehabilitasi yang sesuai. Selain itu, diversi juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua bagi anak agar dapat melanjutkan pendidikan dan kehidupannya tanpa beban stigma sosial. Mekanisme diversi dimulai pada tahap penyidikan. Penyidik memiliki kewajiban untuk melakukan upaya diversi jika anak yang terlibat memenuhi kriteria yang diatur oleh hukum, seperti usia anak di bawah 18 tahun dan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun. Dalam kasus anak sebagai kurir narkotika, proses ini sering kali menemui kendala karena penyidik harus mempertimbangkan bukti keterlibatan anak dalam jaringan narkotika. Meski demikian, pendekatan yang humanis diperlukan untuk memastikan bahwa anak

¹⁹ Marthinus B. Sampe and Muhammad Ilyas, "Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Diversi pada Pelaku Tindak Pidana Anak: Studi di Kejaksaan Tinggi Papua," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 1 (June 30, 2023): 177–91, <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1496>.

²⁰ Arif Agung Prasetya, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* pada Anak Berkonflik dengan Hukum yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika," *Jurnal Juristic* 2, no. 03 (December 30, 2021): 338–50, <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i03.2668>.

tidak sepenuhnya diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban eksploitasi.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan diversifikasi pada tingkat kejaksaan. Jaksa memiliki peran penting dalam menilai apakah diversifikasi masih memungkinkan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dalam kasus narkoba, tantangan yang sering muncul adalah keraguan jaksa dalam menerapkan diversifikasi karena adanya tekanan publik yang menganggap bahwa narkoba adalah kejahatan serius yang tidak layak mendapatkan penyelesaian di luar jalur peradilan.²¹ Namun, jika diversifikasi berhasil dilakukan, jaksa harus memastikan bahwa keputusan tersebut mempertimbangkan aspek pemulihan anak dan masyarakat. Diversifikasi juga dapat diterapkan pada tahap persidangan di pengadilan anak. Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah kasus dapat diselesaikan melalui diversifikasi atau harus dilanjutkan ke proses peradilan formal.

Dalam kasus anak sebagai kurir narkoba, hakim sering menghadapi dilema karena harus menyeimbangkan antara memberikan keadilan bagi masyarakat dan melindungi hak anak. Hakim juga harus memastikan bahwa diversifikasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan solusi yang konstruktif bagi anak. Tantangan besar dalam implementasi diversifikasi pada kasus anak sebagai kurir narkoba adalah keterlibatan jaringan kriminal yang terorganisir. Anak-anak sering kali dipaksa atau dipengaruhi untuk menjadi kurir, sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain.

Dalam situasi seperti ini, diversifikasi harus disertai dengan upaya untuk membongkar jaringan kriminal yang mengeksploitasi anak. Tanpa langkah ini, diversifikasi hanya akan menjadi solusi sementara yang tidak menyentuh akar permasalahan. Selain itu, kurangnya pemahaman dan koordinasi antar aparat penegak hukum mengenai pentingnya diversifikasi sering kali menjadi kendala. Banyak aparat yang masih menganggap bahwa anak yang terlibat dalam kasus narkoba harus diproses secara hukum tanpa memberikan ruang untuk pendekatan restoratif.²² Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman aparat tentang konsep dan manfaat diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

Faktor lain yang memengaruhi keberhasilan diversifikasi adalah keterlibatan keluarga dan masyarakat. Dalam banyak kasus, keluarga anak yang menjadi kurir narkoba tidak memiliki kapasitas atau sumber daya untuk mendukung proses rehabilitasi anak. Sementara itu, masyarakat sering kali memberikan stigma negatif yang justru memperburuk kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, program diversifikasi harus melibatkan pendampingan keluarga dan edukasi masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak.²³ Dalam konteks rehabilitasi, diversifikasi juga harus disertai dengan program yang

²¹ St Ika Noerwulan Fraja, Nadiya Ayu Rizky Saraswati, and Ury Ayu Masitoh, "Perbandingan Penerapan Hukuman Mati di Indonesia Dan Belanda," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (April 30, 2021): 50–75, <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i1.1117>.

²² Sunardi Riono and Haris, "Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas Dan Equality Before the Law Dalam Undang-Undang Narkoba," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, no. 1 (February 17, 2021): 29–42, <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i1.15473>.

²³ Muhamad Khamim, "Metode Inabah Berbasis Sufi Healing: Kajian Konseptual Dan Prosedural Pada Rehabilitasi Pecandu Narkoba," *Spiritualita* 8, no. 1 (June 30, 2024): 77–92, <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v8i1.2092>.

komprehensif untuk memulihkan anak secara fisik, psikologis, dan sosial. Anak yang terlibat sebagai kurir narkoba sering kali mengalami trauma akibat tekanan atau ancaman dari jaringan kriminal. Program rehabilitasi yang efektif harus mencakup konseling, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk membantu anak membangun masa depan yang lebih baik.

Dengan berbagai tantangan dan kendala yang ada, implementasi diversifikasi dalam kasus anak sebagai kurir narkoba tetap menjadi salah satu pendekatan yang paling relevan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi anak, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memutus siklus eksploitasi yang dilakukan oleh jaringan narkoba. Keberhasilan diversifikasi membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat, termasuk aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Evaluasi Efektivitas Diversifikasi dalam Menangani Anak Kurir Narkoba

Sebagai salah satu mekanisme dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversifikasi bertujuan untuk mencegah anak dari dampak buruk sistem peradilan formal dan memberikan kesempatan rehabilitasi. Dalam kasus anak yang menjadi kurir narkoba, diversifikasi memainkan peran signifikan untuk memastikan anak tidak terjebak dalam stigma kriminal dan dapat kembali ke masyarakat secara positif. Namun, efektivitas diversifikasi dalam kasus ini perlu dievaluasi secara mendalam, mengingat tantangan besar yang muncul dari keterlibatan anak dalam jaringan narkoba terorganisir.²⁴ Dasar hukum pelaksanaan diversifikasi telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa diversifikasi harus dilakukan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, termasuk dalam kasus-kasus berat seperti narkoba.

Dalam praktiknya, evaluasi efektivitas diversifikasi memerlukan analisis terhadap sejauh mana aturan ini diterapkan sesuai dengan prinsip restoratif yang diusung. Kasus anak sebagai kurir narkoba menjadi ujian atas penerapan nilai-nilai ini, khususnya dalam mengatasi stigma sosial dan tekanan dari pihak-pihak tertentu. Salah satu tolok ukur efektivitas diversifikasi adalah keberhasilannya dalam mencegah kriminalisasi lebih lanjut terhadap anak. Anak yang terlibat sebagai kurir narkoba sering kali merupakan korban eksploitasi jaringan kejahatan yang memanfaatkan kerentanan mereka.²⁵ Diversifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa anak tidak hanya dilihat sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan. Evaluasi menunjukkan bahwa diversifikasi efektif dalam menghindarkan anak dari jeratan sistem peradilan formal, tetapi keberhasilan ini sangat bergantung pada pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep restoratif.

Selain mencegah kriminalisasi, diversifikasi juga bertujuan untuk memberikan

²⁴ Azmiati Zuliah, "Fulfilling the Rehabilitation Rights of Child Prisoners in Drug Cases: A Review of the Implementation of the Child Protection Law in Tanjungbalai City," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 2 (July 8, 2024): 1358-72, <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4184>.

²⁵ Zulita Anatasia, "Diversion Against Crime by Children Confronting the Law to Achieve Restorative Justice," *Pancasila and Law Review* 1, no. 2 (2020): 149-58, <https://doi.org/10.25041/plr.v1i2.2120>.

rehabilitasi yang memadai bagi anak. Program rehabilitasi dalam diversifikasi harus mencakup pemulihan fisik, psikologis, dan sosial anak. Dalam kasus kurir narkoba, rehabilitasi ini menjadi tantangan tersendiri karena anak sering mengalami trauma akibat tekanan atau ancaman dari jaringan kriminal. Evaluasi menunjukkan bahwa diversifikasi sering kali kurang optimal dalam menyediakan program rehabilitasi yang komprehensif, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas dan sumber daya.²⁶ Upaya mengintegrasikan anak kembali ke masyarakat juga menjadi bagian penting dari evaluasi efektivitas diversifikasi. Anak yang telah menjalani proses diversifikasi sering kali menghadapi stigma dari masyarakat, yang dapat menghambat proses reintegrasi. Diversifikasi yang efektif seharusnya mencakup program edukasi bagi masyarakat untuk mengurangi stigma ini. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa banyak program diversifikasi yang belum melibatkan masyarakat secara maksimal, sehingga anak tetap menghadapi kesulitan untuk diterima kembali dalam lingkungan sosialnya.

Tantangan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi adalah kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan keluarga anak. Dalam banyak kasus, keluarga anak tidak memiliki kapasitas untuk mendukung proses rehabilitasi, sementara aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki panduan yang jelas untuk melibatkan keluarga dalam proses diversifikasi. Evaluasi menunjukkan bahwa keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi. Kendala teknis dalam pelaksanaan diversifikasi juga memengaruhi efektivitasnya. Dalam kasus anak sebagai kurir narkoba, penyidik sering kali menghadapi tekanan untuk memproses kasus secara hukum formal, mengingat narkoba dianggap sebagai kejahatan serius.

Hal ini menciptakan dilema antara mengikuti prinsip restoratif atau memenuhi tuntutan hukum yang lebih keras. Evaluasi menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memerlukan pelatihan dan panduan yang lebih jelas untuk memastikan bahwa diversifikasi diterapkan sesuai dengan tujuan perlindungan anak. Meskipun diversifikasi memiliki banyak manfaat, ada kritik terhadap penerapannya, terutama dalam kasus narkoba. Beberapa pihak berpendapat bahwa diversifikasi dapat memberikan kesan kelonggaran bagi kejahatan narkoba, sehingga tidak memberikan efek jera.²⁷ Namun, evaluasi menunjukkan bahwa pandangan ini kurang tepat, karena diversifikasi dalam kasus anak lebih fokus pada pemulihan daripada penghukuman. Untuk itu, penting bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memahami bahwa diversifikasi adalah langkah preventif yang bertujuan untuk melindungi masa depan anak.

Dalam konteks keberlanjutan, evaluasi efektivitas diversifikasi juga mencakup analisis terhadap dampak jangka panjangnya. Anak yang telah menjalani proses diversifikasi seharusnya memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan atau mendapatkan keterampilan yang dapat membantu mereka mandiri secara ekonomi. Namun, dalam praktiknya, program diversifikasi sering kali tidak dilengkapi

²⁶ Rena Yulia et al., "Diversion as a Form of Restorative Justice for Child Offenders in Indonesia: A Study on the Implementation of Social Research Recommendations," *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (January 19, 2024): e2456–e2456, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2456>.

²⁷ Lewoleba and Wahyuningsih, "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum."

dengan tindak lanjut yang memadai, sehingga anak berisiko kembali terlibat dalam kejahatan. Evaluasi menunjukkan perlunya program monitoring dan pendampingan jangka panjang untuk memastikan keberhasilan diversifikasi secara holistik. Efektivitas diversifikasi juga harus dilihat dari perspektif pencegahan. Diversifikasi yang berhasil tidak hanya menyelesaikan kasus individu, tetapi juga memberikan kontribusi dalam memutus mata rantai eksploitasi anak oleh jaringan narkoba.

Maka dari itu, proses diversifikasi harus disertai dengan langkah-langkah strategis untuk memberantas jaringan kriminal yang memanfaatkan anak sebagai kurir. Evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan ini masih kurang diterapkan dalam banyak kasus, sehingga diversifikasi hanya menjadi solusi sementara. Pada sisi lain, evaluasi juga mengungkapkan bahwa banyak pihak masih belum memahami peran penting diversifikasi dalam melindungi anak.²⁸ Sosialisasi yang lebih luas diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum tentang pentingnya pendekatan restoratif dalam menangani kasus anak. Dengan pemahaman yang lebih baik, diversifikasi dapat diterapkan secara lebih konsisten dan efektif.

Strategi Optimalisasi Diversifikasi untuk Penanganan Kasus Anak Kurir Narkoba

Diversifikasi telah menjadi salah satu pendekatan utama dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk kasus anak yang berperan sebagai kurir narkoba. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi kebijakan hukum, koordinasi antarinstansi, hingga dukungan sosial. Dalam mengatasi permasalahan ini, strategi optimalisasi diperlukan agar diversifikasi dapat benar-benar memberikan perlindungan maksimal bagi anak, sekaligus mencegah keterlibatan mereka lebih jauh dalam jaringan kejahatan. Berdasarkan kebijakan hukum, revisi dan harmonisasi peraturan menjadi langkah awal yang penting. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan diversifikasi, tetapi penerapannya perlu dikuatkan melalui peraturan turunan yang lebih rinci.

Kebijakan tambahan seperti pedoman teknis untuk penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak juga diperlukan untuk memastikan aparat penegak hukum dapat menerapkan diversifikasi secara konsisten, bahkan dalam kasus yang kompleks. Selain revisi kebijakan, pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum juga menjadi strategi penting. Banyak penyidik, jaksa, dan hakim masih menghadapi dilema dalam menerapkan diversifikasi untuk kasus narkoba karena tekanan untuk menindak tegas kejahatan ini.²⁹ Pelatihan yang berfokus pada pendekatan restoratif dan perlindungan anak dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi situasi ini.

Optimalisasi diversifikasi juga membutuhkan sinergi antara lembaga terkait, seperti polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga rehabilitasi anak. Koordinasi yang lebih baik dapat mengurangi tumpang tindih tugas dan mempercepat proses

²⁸ Ladito Bagaskoro et al., *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia* (Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

²⁹ Sudarwin Sudarwin, "The Diversion for Children Who Are Doing Crime of Theft," *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (August 17, 2020): 152–63, <https://doi.org/10.26555/novelty.v11i2.a15108>.

diversi. Salah satu solusinya adalah dengan membentuk tim khusus yang menangani kasus anak sebagai kurir narkoba, yang terdiri dari perwakilan berbagai lembaga untuk memastikan setiap tahap proses berjalan dengan lancar. Dukungan sosial juga menjadi elemen kunci dalam optimalisasi diversi. Anak yang menjadi kurir narkoba sering kali berasal dari lingkungan sosial yang tidak mendukung, seperti keluarga yang disfungsi atau komunitas yang rawan kejahatan. Program diversifikasi yang melibatkan masyarakat, seperti pemberdayaan keluarga dan pembentukan kelompok dukungan sosial, dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi rehabilitasi anak.

Peningkatan fasilitas rehabilitasi untuk anak juga tidak kalah penting. Dalam banyak kasus, anak yang menjalani proses diversi tidak mendapatkan akses yang memadai ke layanan rehabilitasi, baik secara fisik maupun psikologis. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pusat rehabilitasi khusus anak di setiap daerah, dengan fasilitas dan tenaga ahli yang mampu menangani trauma dan kebutuhan khusus anak yang pernah terlibat dalam kejahatan narkoba.³⁰ Pendekatan berbasis pendidikan juga dapat menjadi strategi optimalisasi diversi. Anak yang terlibat sebagai kurir narkoba sering kali tidak memiliki akses ke pendidikan formal, sehingga mereka lebih rentan dieksploitasi oleh jaringan kriminal. Program pendidikan alternatif yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, seperti pelatihan keterampilan atau pendidikan vokasional, dapat menjadi solusi untuk membekali mereka dengan kemampuan yang lebih produktif.

Selain pendidikan, strategi pemberdayaan ekonomi juga penting dalam mendukung keberhasilan diversi. Anak yang terlibat sebagai kurir narkoba sering kali didorong oleh tekanan ekonomi, sehingga program diversi harus mencakup pelatihan kerja dan dukungan finansial bagi keluarga anak. Pemerintah dan lembaga non-pemerintah dapat bekerja sama untuk menciptakan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan bagi anak dan keluarganya. Dalam konteks pencegahan, sosialisasi tentang diversi dan bahaya narkoba perlu ditingkatkan.³¹ Banyak masyarakat yang belum memahami tujuan diversi, sehingga muncul stigma terhadap anak yang menjalani proses ini. Kampanye edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat, guru, dan media dapat membantu mengubah pandangan masyarakat dan menciptakan dukungan yang lebih luas bagi program diversi.

Strategi optimalisasi diversi juga perlu mempertimbangkan aspek pengawasan dan monitoring. Anak yang telah menjalani proses diversi sering kali membutuhkan pendampingan jangka panjang untuk memastikan mereka tidak kembali terlibat dalam kejahatan. Program monitoring yang melibatkan pekerja sosial, aparat hukum, dan komunitas lokal dapat membantu memantau perkembangan anak sekaligus memberikan bantuan jika diperlukan. Pendekatan berbasis teknologi juga dapat mendukung optimalisasi diversi. Penggunaan sistem database nasional yang terintegrasi untuk kasus anak dapat mempermudah koordinasi antarinstansi dan memberikan data yang akurat untuk evaluasi program diversi. Teknologi juga dapat digunakan untuk menyediakan layanan konseling online bagi anak dan keluarga, terutama di daerah terpencil yang sulit

³⁰ Khamim, "Metode Inabah Berbasis Sufi Healing."

³¹ Ginting, Fauzi, and Nadirah, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkoba."

dijangkau.

Kesimpulan

Diversi sebagai pendekatan dalam sistem peradilan pidana anak memiliki peran penting dalam penanganan kasus anak yang terlibat sebagai kurir narkoba. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kebijakan hukum yang belum sepenuhnya komprehensif dan dukungan sosial yang belum maksimal. Revisi regulasi, seperti harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pedoman teknis terkait kasus narkoba, menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa diversifikasi dapat diterapkan secara konsisten, bahkan dalam kasus yang kompleks. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antarinstansi terkait juga diperlukan untuk meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi.

Dukungan sosial menjadi elemen kunci dalam optimalisasi diversifikasi, mengingat banyak anak yang menjadi kurir narkoba berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang rentan. Program rehabilitasi yang holistik, pendidikan alternatif, serta pemberdayaan ekonomi dapat membantu anak-anak ini mendapatkan peluang baru dan mencegah keterlibatan mereka lebih lanjut dalam jaringan kriminal. Pendekatan berbasis teknologi juga dapat mendukung pemantauan dan evaluasi proses diversifikasi, memastikan keberlanjutan program ini. Dengan memperkuat regulasi dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung, diversifikasi dapat berfungsi secara efektif sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak, sekaligus memberikan perlindungan maksimal sesuai prinsip keadilan restoratif.

Referensi

- Anatasia, Zulita. "Diversion Against Crime by Children Confronting the Law to Achieve Restorative Justice." *Pancasila and Law Review* 1, no. 2 (2020): 149–58. <https://doi.org/10.25041/plr.v1i2.2120>.
- Andriawan, Rido Rizki. "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial." *Jurnal Media Administrasi* 8, no. 1 (February 14, 2023): 01–12. <https://doi.org/10.56444/jma.v8i1.453>.
- Ariani, Nevey Varida. "Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (June 30, 2014): 16. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>.
- Bagaskoro, Ladito, Ardi Ferdian, Ridayani, Muhamad Romdoni, Febrianika Maharani, Ahdiyatul Hidayah, Celine Sitanggang, et al. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Fraja, St Ika Noerwulan, Nadiya Ayu Rizky Saraswati, and Ury Ayu Masitoh. "Perbandingan Penerapan Hukuman Mati di Indonesia Dan Belanda." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (April 30, 2021): 50–75. <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i1.1117>.

- Ginting, Devi, Ahmad Fauzi, and Ida Nadirah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (January 14, 2023): 214–20. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.341>.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (March 27, 2019): 15–30. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>.
- Hariyanto, Diah Ratna Sari, and Gde Made Swardhana. "Optimalisasi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi pada Restorative Justice di Kota Denpasar." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (September 30, 2021): 394–404. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 307–30. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>.
- Ingratubun, Yusalina, Elsa Rina Maya Toule, and Hadibah Zachra Wadjo. "Diversi Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Pattimura Legal Journal* 2, no. 3 (November 14, 2023): 223–43. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i3.10676>.
- Irwan, Irwan. "Problematisasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): 525–38. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art2>.
- Khairunnisya, Nia, Ediwarman Ediwarman, Marlina Marlina, and Rosmalinda Rosmalinda. "Kebijakan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang yang Menyebabkan Luka." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 3 (March 20, 2023): 269–80. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.143>.
- Khamim, Muhamad. "Metode Inabah Berbasis Sufi Healing: Kajian Konseptual Dan Prosedural Pada Rehabilitasi Pecandu Narkotika." *Spiritualita* 8, no. 1 (June 30, 2024): 77–92. <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v8i1.2092>.
- Lewoleba, Kayus Kayowuan, and Yuliana Yuli Wahyuningsih. "Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 9, no. 6 (November 24, 2022): 1969–82. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.28084>.
- Malontu, Ahmad, Ma'ruf Bantilan, Ayu Lestari, Andi Nur'aini, Moh Rudini, Risnawati J, Wahdini D'ain M.s, Dwi Amalia, and Tri Purwanti. "Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Dan Narkotika Pada Usia Remaja Siswa MTs dan MA Ponpes Al-Amin Desa Labonu Kabupaten Tolitoli." *TOLIS MENGABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (November 17, 2023): 49–54. <https://doi.org/10.56630/tm.v1i2.532>.
- Najmudin, Deden, Fatimah Azzahra, Fradisa Prabu, Husni Abdul Hadi, and M. Yusuf Andanial. "Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkotika (Analisis Jarimah Taz'ir)." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 243–51. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.564>.

- Prasetya, Arif Agung. "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* pada Anak Berkonflik dengan Hukum yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika." *Jurnal Juristic* 2, no. 03 (December 30, 2021): 338–50. <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i03.2668>.
- Riadi, Selamat. "Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di PPA Polres Lobar)." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (August 11, 2016): 124–36. <https://doi.org/10.12345/ius.v4i2.353>.
- Riono, Sunardi, and Haris. "Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas Dan Equality Before the Law Dalam Undang-Undang Narkotika." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, no. 1 (February 17, 2021): 29–42. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i1.15473>.
- Sampe, Marthinus B., and Muhammad Ilyas. "Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Anak: Studi Di Kejaksaan Tinggi Papua." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 1 (June 30, 2023): 177–91. <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1496>.
- Sudarwin, Sudarwin. "The Diversion for Children Who Are Doing Crime of Theft." *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (August 17, 2020): 152–63. <https://doi.org/10.26555/novelty.v11i2.a15108>.
- Tantra, I. Wayan Govinda, Made Minggu Widiantara, and Luh Putu Suryani. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (July 20, 2020): 215–20. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.2020.215-220>.
- Wati, Emy Rosna. "Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum." *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (October 27, 2017): 279–94. <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1162>.
- Yulia, Rena, Edi Setiadi, Ahmad Sofian, and Olivia Anggie Johar. "Diversion as a Form of Restorative Justice for Child Offenders in Indonesia: A Study on the Implementation of Social Research Recommendations." *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (January 19, 2024): e2456–e2456. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2456>.
- Zenegger, Tigor Apred, Ismansyah Ismansyah, and Aria Zurnetti. "Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana." *UNES Law Review* 6, no. 4 (August 8, 2024): 12120–33. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2185>.
- Zuliah, Azmiati. "Fulfilling the Rehabilitation Rights of Child Prisoners in Drug Cases: A Review of the Implementation of the Child Protection Law in Tanjungbalai City." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 2 (July 8, 2024): 1358–72. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4184>.